PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Geza Nalbadian Haziz, Universitas Bangka Belitung
gezahaziz@gmail.com
Rindu Bunga Kasih, Universitas Bangka Belitung
kasihrindubunga3@gmail.com
Izzah Zahirani, Universitas Bangka Belitung
izzahzahirani@gmail.com
Mona Lia Panjaitan, Universitas Bangka Belitung
monapanjaitan90@gmail.com
Keysa Ramadani, Universitas Bangka Belitung
rkeysa56@gmail.com
Sahila Maiza Elfan Rulyadi, Universitas Bangka Belitung
shlamyza88@gmail.com
Zaskia Afifa Alif, Universitas Bangka Belitung
zazkiaafifa777@gmail.com

Abstract

Gender-based violence against women remains a serious problem in Indonesia and occurs in various forms, including domestic violence, sexual violence, and electronic-based sexual violence. The increasing number of cases of violence against women indicates that the existing legal protection has not been fully effective in providing safety and justice for victims. This study aims to analyze the forms of gender-based violence against women and examine the effectiveness of legal protection provided through various regulations in Indonesia. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and related documents. The results show that Indonesia has established relatively comprehensive legal instruments through Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, as well as various regulations governing electronic-based sexual violence. However, the implementation of legal protection still faces various obstacles, such as low public legal awareness, patriarchal culture, limited access to assistance services, and suboptimal law enforcement.

Keywords : *Sexual Violence, Victims and Law*

Abstrak

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan melalui berbagai

regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai regulasi yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban dan Hukum Pidana.

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu persoalan sosial dan kemanusiaan yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas martabat, keamanan, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Namun, dalam praktiknya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan yang terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor sosial, budaya, maupun hukum (Wulandari, 2023).

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial turut memengaruhi pola kekerasan yang dialami perempuan. Selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah lama menjadi perhatian publik, kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis online (KBGO) juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan yang dilakukan melalui media digital. Kemajuan teknologi informasi yang seharusnya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi justru sering disalahgunakan untuk melakukan pelecehan, intimidasi, penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, serta berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender telah berkembang mengikuti perubahan zaman dan memerlukan respons hukum yang lebih adaptif (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019).

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, implem (S. Efendi, 2025) entasi perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki yang mengakar, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta belum optimalnya penegakan hukum yang berperspektif korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, khususnya yang mencakup KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada sekaligus memberikan rekomendasi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif*. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat Universitas Bangka Belitung (UBB) mengenai pelecehan dan kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi korban. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan mengidentifikasi dan menjelaskan pendapat para narasumber sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius karena dapat merendahkan harkat serta martabat korban. Secara umum, kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korban. Bentuknya dapat berupa tindakan fisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, cubitan, percobaan pemerkosaan, hingga penetrasi seksual, maupun tindakan secara verbal, seperti ancaman, intimidasi, hinaan, atau rayuan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang serius terhadap kehidupan dan kondisi korban, sehingga pemahaman mengenai bentuk, penyebab, dan dampaknya penting untuk meningkatkan kesadaran serta upaya perlindungan terhadap korban.[1]

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

hadir sebagai landasan hukum kuat yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak korban (perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan) guna mewujudkan peradilan berperspektif gender. Meski demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi masyarakat mengenai beratnya sanksi pelaku dan hambatan pembuktian bagi korban.. Bentuk-Bentuk Perlindungan Kekerasan

[1] Author PPKS, 'Apa Itu Kekerasan Seksual? – Satgas PPKS Unikama', *SATGAS PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang*, 2024 <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

1. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan:

 Definisi Operasional: Setiap perbuatan bersifat seksual (fisik maupun nonfisik) tanpa persetujuan korban yang merendahkan, menyerang tubuh/fungsi reproduksi, serta menimbulkan dampak buruk secara fisik, psikis, sosial, atau ekonomi. Definisi terukur ini penting untuk menjamin integritas tubuh dan kepastian perlindungan hukum.

2. Bentuk Kekerasan Seksual Menurut UU TPKS:
 a) Pelecehan Seksual Nonfisik: Ucapan, komentar, atau isyarat bernuansa seksual yang merendahkan.
 b) Pelecehan Seksual Fisik: Kontak/sentuhan fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan.
 c) Pemaksaan Kontrasepsi: Pemaksaan penggunaan atau penolakan alat kontrasepsi.
 d) Pemaksaan Sterilisasi: Pemaksaan prosedur sterilisasi tanpa persetujuan sah.
 e) Pemaksaan Perkawinan: Pemaksaan untuk menikah atau mempertahankan pernikahan.
 f) Penyiksaan Seksual: Perbuatan bermuatan seksual yang menimbulkan penderitaan fisik/psikis berat.
 g) Eksploitasi Seksual: Pemanfaatan korban untuk keuntungan seksual pelaku/pihak lain.
 h) Perbudakan Seksual: Penempatan korban dalam kondisi perbudakan untuk tujuan seksual.
 i) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Pelecehan atau eksploitasi seksual melalui media digital.[2]

3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan GenderTeori Hak Asasi Manusia (*Perspektif Hak Perempuan*):

 Hak-hak perempuan dinilai sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang universal (*women's rights are human rights*). Hak untuk hidup aman, hak atas integritas tubuh, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat manusia dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Negara memikul state obligation (kewajiban negara) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak tersebut melalui penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.Teori Keadilan Gender dan Analisis Patriarki: Teori ini membedakan secara tegas antara konsep "seks" (perbedaan biologis) dan "gender" (konstruksi sosial budaya mengenai peran laki-laki dan perempuan). Keadilan gender menyoroti bagaimana struktur budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi superior (memiliki kekuasaan/dominasi) dan perempuan pada posisi inferior (subordinat). Ketimpangan relasi kuasa inilah yang melanggengkan kekerasan seksual, di mana tubuh

[2] Fitha Ayun Lutvia Nitha and others, 'Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 53.1 (2024), 90–100 <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

perempuan sering kali dianggap sebagai objek dominasi.Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory / Feminist Jurisprudence): Teori hukum ini mengkritik sifat hukum konvensional yang sering kali diklaim "netral" dan "objektif", namun dalam praktiknya bias jender karena dirumuskan dari perspektif dan pengalaman laki-laki saja. Akibatnya, hukum kerap kali gagal memahami realitas korban kejahatan seksual, misalnya tuntutan pembuktian yang tidak realistis (menuntut adanya bekas kekerasan fisik yang parah sebagai syarat pemerkosaan). Teori hukum feminis mendorong pergeseran paradigma hukum agar penegak hukum menggunakan kacamata perspektif korban (victim-centered approach) dalam mengadili perkara. [3]

4. Kerangka Normatif dan Kebijakan Hukum Positif terhadap Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu landasan utama yang mengatur upaya pencegahan, penanganan perkara, perlindungan, serta pemulihan hak korban, termasuk pemberian restitusi.

Perlindungan terhadap korban juga didukung oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkuat kerangka hukum pidana nasional dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana seksual. Dalam proses peradilan, PERMA (Proses Peradilan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim agar perkara yang melibatkan perempuan ditangani dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi.

Pada tingkat kebijakan, penanggulangan kekerasan seksual mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, serta pemulihan korban. Khusus di lingkungan perguruan tinggi, upaya tersebut diatur dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dengan demikian, kebijakan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. [4]

D. Hasil Wawancara

1. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal dan nonverbal.

[3] Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, and Wiwie Heryani, 'Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims of Sexual Violence in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN*, 14.2 (2022), 2022–2103 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan,>.

[4] Dimas Gibran Satrio Utomo and Tajul Arifin, 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.5 (2024), 42–55 <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.376>.

Bentuk yang sering ditemukan antara lain catcalling, komentar seksual tentang tubuh, tatapan yang tidak pantas, sentuhan tanpa persetujuan, serta pelecehan melalui media digital. Para narasumber juga menilai bahwa pelecehan verbal masih sering dianggap sebagai candaan, padahal dapat membuat korban merasa tidak nyaman dan direndahkan. Jadi, setiap tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan merugikan korban perlu dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual.

Hasil wawancara tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan seperti catcalling, komentar seksual, sentuhan tanpa persetujuan, dan pelecehan seksual melalui media digital dapat berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap korban. Selain hukum pidana, permasalahan ini juga berkaitan dengan hukum perlindungan korban dan hak asasi manusia (HAM), karena korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, serta bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat.

2. Dapat disimpulkan bahwa edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis pelecehan seksual masih belum cukup dan belum merata. Masih banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual hanya sebatas kontak fisik atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu, padahal pelecehan juga dapat berbentuk verbal, nonverbal, maupun digital, seperti catcalling dan pelecehan melalui media digital.

 Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat, terutama remaja dan pelajar, yang belum memahami batasan serta dampak dari berbagai bentuk pelecehan seksual. Bahkan, terdapat bentuk pelecehan yang dilakukan secara halus dan terkadang mengatasnamakan agama atau hubungan dengan guru, sehingga sulit dikenali. Oleh karena itu, edukasi mengenai bentuk, batasan, dan dampak pelecehan seksual perlu ditingkatkan dan diberikan secara lebih merata kepada masyarakat.

3. Berdasarkan hasil wawancara, pelecehan dan kekerasan seksual mencakup tindakan verbal, nonverbal, fisik, hingga berbasis digital yang dipicu oleh rendahnya edukasi, normalisasi perilaku, penyalahgunaan relasi kuasa, serta budaya menyalahkan korban (victim blaming). Meskipun aturan normatif berupaya menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan, dalam praktiknya korban kerap diposisikan sekadar sebagai alat pembuktian di pengadilan lantaran terhambat trauma, stigma sosial, dan keterbatasan bukti fisik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang berperspektif korban, pelibatan saksi ahli (seperti psikolog), regulasi yang tegas, serta pendampingan komprehensif tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Seluruh pembahasan tersebut masuk ke dalam ranah Hukum Pidana Khusus (seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE), Hukum Acara Pidana (Formil) terkait proses peradilan dan pembuktian, serta Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Viktimologi yang menjamin hak-hak pemulihan, restitusi, dan perlindungan bagi korban.

4. Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang membuat korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya adalah munculnya rasa takut, malu, trauma, ancaman, serta stigma sosial dan budaya victim blaming dari lingkungan sekitar. Hambatan ini semakin diperberat oleh minimnya sistem pendukung (support system), keterbatasan bukti fisik, serta kekhawatiran terhadap proses hukum yang dinilai masih kaku dan cenderung menempatkan korban sekadar sebagai alat pembuktian. Seluruh pembahasan tersebut masuk ke dalam ranah Hukum Pidana Khusus (khususnya UU

TPKS yang menjamin hak perlindungan dan pelaporan bagi korban), Hukum Acara Pidana (Formil) terkait kemudahan akses keadilan dan pembuktian tanpa mengintimidasi korban, serta Hukum Perlindungan Saksi dan Korban / Viktimologi yang menjamin perlindungan fisik, psikologis, dan hukum agar korban merasa aman untuk melapor.

5. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan terbesar bagi korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan adalah tingginya stigma sosial, budaya victim blaming yang menyalahkan pakaian korban, serta sikap pelaku yang berdalih hanya bercanda atau memanfaatkan posisinya sebagai tokoh masyarakat/agama. Kondisi ini diperberat oleh minimnya dukungan dari lingkungan sekitar, ketakutan korban untuk melapor, kerumitan proses pembuktian (terutama pada kasus yang terjadi tanpa saksi langsung), serta masih terbatasnya akses pendampingan hukum maupun psikologis. Seluruh pembahasan tersebut masuk ke dalam ranah Hukum Pidana Khusus (khususnya UU TPKS yang mengatur perlindungan korban dan akomodasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual), Hukum Acara Pidana (Formil) terkait kendala teknis sistem pembuktian dan peradilan, serta Hukum Perlindungan Saksi dan Korban / Viktimologi yang menjamin hak atas pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan pemenuhan rasa aman dari tekanan lingkungan.
6. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual lebih banyak berkaitan dengan ranah hukum pidana. Hal ini terlihat dari penekanan informan terhadap penguatan penegakan hukum, pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku, perlindungan korban, serta upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, terdapat pula aspek Hukum Administrasi Negara yang tercermin dalam usulan penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan korban oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual merupakan isu yang didominasi oleh hukum pidana dengan dukungan kebijakan administratif dalam pelaksanaannya.
7. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Universitas Bangka Belitung (UBB), terdapat pandangan yang hampir sama mengenai posisi korban kekerasan seksual dalam proses hukum. Para responden pada dasarnya melihat bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Namun, dari jawaban yang diberikan, masih terdapat pandangan bahwa dalam proses peradilan korban dapat lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membantu proses pembuktian terhadap pelaku.

 Selain persoalan pembuktian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban perlu mendapat perhatian dalam proses hukum. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan pembuktian dan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bagaimana hak, keamanan, dan kondisi korban tetap diperhatikan selama proses hukum berlangsung.
8. Berdasarkan wawancara pada pembahasannya berfokus pada keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku/tersangka dalam proses hukum, khususnya dalam kasus pelecehan seksual. Terdapat beberapa poin utama:

 a) Korban perlu mendapatkan perlindungan, rasa aman, pelayanan, dan pemulihan. Korban tetap memiliki hak untuk melapor, menuntut, dan memperoleh keadilan.

b) Tersangka/terdakwa juga harus tetap mendapatkan hak membela diri dan proses peradilan yang adil.
c) Proses hukum sebaiknya tidak menyalahkan atau merendahkan korban, tetapi tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
d) Penyelesaian perkara perlu mempertimbangkan hak dan martabat kedua pihak.

9. Berdasarkan wawancara pada pembahasannya berfokus pada keterangan korban sebagai alat informasi dalam proses pembuktian, serta pentingnya bukti lain dan asas praduga tak bersalah. Poin utama dari wawancara tersebut:

a) Keterangan korban tidak seharusnya langsung dianggap sebagai satu-satunya bukti tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
b) Keterangan korban perlu dibandingkan dengan fakta, saksi, dan alat bukti lainnya.
c) Dapat digunakan saksi ahli, misalnya ahli psikologi/psikiatri, untuk membantu menjelaskan kondisi psikologis korban.
d) Proses pemeriksaan harus tetap objektif dan menghormati asas praduga tak bersalah.
e) Kurangnya bukti dapat menjadi kendala dalam proses hukum, sehingga diperlukan pemeriksaan dan pembuktian yang menyeluruh.
f) Wawancara ini terutama termasuk ranah Hukum Acara Pidana, karena membahas:
g) Pembuktian dalam perkara pidana
h) Keterangan korban/saksi
i) Saksi ahli
j) Alat bukti
k) Pemeriksaan perkara
l) Asas praduga tak bersalah

10. Berdasarkan hasil wawancara pada pembahasannya berfokus pada pelecehan seksual, victim blaming, stigma terhadap perempuan, dan anggapan bahwa pakaian menjadi penyebab pelecehan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa victim blaming masih terjadi di masyarakat, yaitu ketika korban justru disalahkan atau dikaitkan dengan cara berpakaian dan perilakunya. Narasumber menilai bahwa anggapan tersebut tidak tepat karena tanggung jawab atas tindakan pelecehan berada pada pelaku, bukan pada pakaian korban.

Selain itu, stigma yang berkembang secara turun-temurun dapat membuat korban merasa takut atau malu untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Hal ini dapat menghambat korban untuk melapor dan menyebabkan kasus pelecehan tidak tertangani dengan baik.

E. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung (UBB), ditemukan bahwa pemahaman mengenai pelecehan dan kekerasan seksual masih beragam. Para narasumber menyampaikan bahwa pelecehan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal, nonverbal dan digital. Bentuk yang sering ditemukan antara lain *cattcalling,* komentar seksual mengenai tubuh, tatapan yang tidak pantas, sentuhan tanpa persetujuan, serta pelecehan melalui media digital. Pelecehan verbal juga masih sering dianggap candaan,

meskipun dapat membuat korban merasa tidak nyaman dan direndahkan.

Sebagian masyarakat masih memahami pelecehan seksual hanya sebagai kontak fisik, sementara bentuk verbal, nonverbal dan digital belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, edukasi mengenai bentuk, batasan, dampak, serta pencegahan kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan, terutama bagi remaja dan pelajar. Kemudian, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan seksual seperti takut, malu, trauma, ancaman, stigma sosial, serta budaya *victim blaming.* Korban terkadang justru disalahkan berdasarkan pakaian, perilaku, atau kondisi dirinya.

Namun dalam proses hukum, hak korban tetap harus berjalan seimbang dengan hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Keterangan korban juga perlu diperiksa bersama fakta, saksi dan alat bukti lainnya. Dalam kondisi tertentu, keterangan ahli seperti psikolog dapat membantu memberi penjelasan mengenai kondisi korban.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, permasalahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terutama berkaitan dengan ranah hukum pidana, khususnya tindakan pidana kekerasan seksual dan hukum acara pidana. Selain itu, terdapat keterkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, *victimologi*, serta hak asasi manusia (HAM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual, penguatan perlindungan dan pendampingan korban, proses pembuktian yang objektif, serta penegakkan hukum yang tetap memperhatikan hak korban dan hak tersangka atau terdakwa. Hal tersebut penting agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan secara adil dan tetap menghormati martabat dan hak setiap pihak.

G. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk pelecehan seksual dan menghindari *victim blaming*. Korban perlu mendapatkan perlindungan, pendampingan dan rasa aman dalam proses hukum dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui edukasi, pencegahan, serta penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *J. Yustika Media Huk. Dan Keadilan*, vol. 24, no. 02, pp. 76–90, 2022, doi: 10.24123/yustika.v24i02.4599.

F. Dhea Ningrumsari, N. Azisa, and W. Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims of Sexual Violence in Indonesia," *J. Ilm. Living Law. E-ISSN*, vol. 14, no. 2, pp. 2022–103, 2022, [Online]. Available: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan,

Dimas Gibran Satrio Utomo and Tajul Arifin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 5, pp. 42–55, 2024, doi: 10.62383/aliansi.v1i5.376.

A. PPKS, "Apa itu Kekerasan Seksual? – Satgas PPKS Unikama," *SATGAS PPKS Univ. PGRI Kanjuruhan Malang*, 2024, [Online]. Available: https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/

F. A. Lutvia Nitha, A. Masyhar, A. Cholidin, M. R. Ilahi, and A. Z. Bahriyah, "Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Masal. Huk.*, vol. 53, no. 1, pp. 90–100, 2024, doi: 10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.

P. M. Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander," *PsikobuletinBuletin Ilm. Psikol.*, vol. 2, no. 1, p. 61, 2021, doi: 10.24014/pib.v2i1.12023.

I. Makhali and A. Seta Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *J. Ris. Indragiri*, vol. 1, no. 2, pp. 70–99, 2022, doi: 10.61069/juri.v1i2.12.

A. Nugraheni, P. Sari, D. Widijowati, D. Rahmat, U. Dirgantara, and M. Suryadarma, "Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat umum berdasarkan uu n0.12 tahun 2022," vol. 3, no. 3, pp. 1383–1396, 2022.

Y. Saefudin, F. R. N. Wahidah, R. Susanti, L. K. Adi, and P. M. Putri, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Kosmik Huk.*, vol. 23, no. 1, p. 24, 2023, doi: 10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

I. Sumawaty and A. Aziz, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN," vol. 5, no. 1, 2026.

E. M. Aziz and M. M. L. Panglewai, "RESILIENSI PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL," vol. 2, no. 4, pp. 7509–7516, 2025.

R. Hardiawan, A. Wahab, Y. H. Bawono, S. Wulandari, and R. Irviana, "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045 di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi," pp. 131–146, 2023.

L. R. Putri, N. I. P. Pembayun, and C. W. Qolbiah, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review," *J. Psikol.*, vol. 1, no. 4, p. 17, 2024, doi: 10.47134/pjp.v1i4.2599.

A. Alhakim, "Kekerasan Terhadap Perempuan : Suatu Kajian," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 1, pp. 115–123, 2021.

I. Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *J. Justiciabelen*, vol. 1, no. 1, p. 51, 2021, doi: 10.35194/jj.v1i1.1115.